



PUTUSAN

Nomor 135/Pid Sus/2022/ PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhajirin Bin Buwang Sanjaya;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 31 Tahun / 08 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tulung Mas RT.002 RW.003 Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta Bekerja;
Aendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH., Dkk**, berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 135/Pen Pid Sus/2022/PN.Cms. tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhajirin Bin Buwang Sanjaya** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhajirin Bin Buwang Sanjaya** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, Subsidiair **6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAJIRIN Bin BUWANG SANJAYA** bersama dengan saksi YUSUP RISPIYANTO Bin DARUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didepan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB, ketika itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Banjarsari. Tidak lama kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diduga telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan tersebut sekira jam 16.00 WIB di depan rumah tepatnya di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH melihat seorang laki-laki yang kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH mendekati seorang laki-laki tersebut dan langsung memperkenalkan diri jika saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH dari Sat Res Narkoba

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 3 dari 24 Halaman



Polres Ciamis serta memperlihatkan Surat Tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama terdakwa **MUHAJIRIN**. Selanjutnya saksi **ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH** dan saksi **IRFAN NURDIANSYAH** melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MLD. Ketika dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika obat jenis Hexymer tersebut didapat dari saksi **YUSUP RISPIYANTO** dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebagian terdakwa jualnya kepada saksi **AEP SAEPULOH** sebanyak 1 (satu) butir dan kepada saksi **SOLIHIN** sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah terdakwa konsumsi sendiri. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian saksi **ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH** dan saksi **IRFAN NURDIANSYAH** melakukan penangkapan terhadap saksi **YUSUP RISPIYANTO** didepan rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip transparan yang di simpan dalam tas selendang yang dikenakan saksi **YUSUP RISPIYANTO**. Selanjutnya saksi **ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH** dan saksi **IRFAN NURDIANSYAH** langsung membawa terdakwa dan saksi **YUSUP RISPIYANTO** serta barang bukti ke Polres Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil hexymer tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 342/TP/07/22 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir **RUSIANA, M.Sc** selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - *Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm;*

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 4 dari 24 Halaman



Milik Terdakwa **MUHAJIRIN Bin BUWANG SANJAYA**. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0158.K dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAJIRIN Bin BUWANG SANJAYA** bersama dengan saksi YUSUP RISPIYANTO Bin DARUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didepan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”***.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB, ketika itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Banjarsari. Tidak lama kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diduga telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan tersebut sekira jam 16.00 WIB di depan rumah tepatnya di Dusun Cangkring

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 5 dari 24 Halaman



RT.009/RW.002 Desa Ratawangi saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH melihat seorang laki-laki yang kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH mendekati seorang laki-laki tersebut dan langsung memperkenalkan diri jika saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan Surat Tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama terdakwa **MUHAJIRIN**. Selanjutnya saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MLD. Ketika dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika obat jenis Hexymer tersebut didapat dari saksi YUSUP RISPIYANTO dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebagian terdakwa jualnya kepada saksi AEP SAEPULOH sebanyak 1 (satu) butir dan kepada saksi SOLIHIN sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah terdakwa konsumsi sendiri. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUP RISPIYANTO didepan rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip transparan yang di simpan dalam tas selendang yang dikenakan saksi YUSUP RISPIYANTO. Selanjutnya saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung membawa terdakwa dan saksi YUSUP RISPIYANTO serta barang bukti ke Polres Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil hexymer tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 342/TP/07/22 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 6 dari 24 Halaman



dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

➤ *Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm;*

Milik Terdakwa **MUHAJIRIN Bin BUWANG SANJAYA**. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0158.K dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih anggota Kepolisian Resort Ciamis;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Banjarsari tiba-tiba mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan saksi dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MLD yang dipegang terdakwa;
- Bahwa selain itu juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Yusup Rispiyanto sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di rumah saksi YUSUP RISPIYANTO yang berada di Desa Ratawangi;
- Bahwa kemudian obat heximer tersebut sudah terdakwa jual diantaranya kepada saudara Aep Saepuloh sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi, dan kepada saksi Solihin sebanyak 10 (satu) butir dengan harga senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada Desa Ratawangi;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer kepada saksi Muhajirin dan saudara Jajang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Banjarsari tiba-tiba mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan saksi dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MLD yang dipegang terdakwa;
- Bahwa selain itu juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat, 3 (tiga)

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Yusup Rispiyanto sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di rumah saksi YUSUP RISPIYANTO yang berada di Desa Ratawangi;
- Bahwa kemudian obat heximer tersebut sudah terdakwa jual diantaranya kepada saudara Aep Saepuloh sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi, dan kepada saksi Solihin sebanyak 10 (satu) butir dengan harga senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada Desa Ratawangi;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer kepada saksi Muhajirin dan saudara Jajang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yusup Rispiyanto Bin Darun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi pernah menjual obat Heximer jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 100 (seratus lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan obat jenis Hexymer setahu saksi akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual obat heximer tersebut melainkan terdakwa sendiri yang akan menjualnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih. dan Rekan anggota Kepolisian Resort Ciamis;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 11 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MLD yang dipegang terdakwa;
- Bahwa selain itu juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Yusup Rispiyanto sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di rumah saksi YUSUP RISPIYANTO yang berada di Desa Ratawangi;
- Bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa sudah jualkan diantaranya kepada saudara Aep Saepuloh sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi, dan kepada saksi Solihin sebanyak 10 (satu) butir dengan harga senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada Desa Ratawangi;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berada Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tiba-tiba datang saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan anggota Kepolisian Resort Ciamis yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis hexymer, kemudian saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 79 (tujuh puluh Sembilan) butir obat heximer tersebut, selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 342/TP/07/22 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, dengan hasil pengujian atas barang bukti berupa:

- Barang bukti *Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm*, dengan Nomor Contoh 22.093.11.17.05.0158.K dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 13 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa ketika oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Banjarsari tiba-tiba mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkanalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk MLD yang dipegang terdakwa;
- Bahwa selain itu juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Yusup Rispiyanto sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di rumah saksi YUSUP RISPIYANTO yang berada di Desa Ratawangi;
- Bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa sudah jualkan diantaranya kepada saudara Aep Saepuloh

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 14 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi, dan kepada saksi Solihin sebanyak 10 (satu) butir dengan harga senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada Desa Ratawangi;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berada Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tiba-tiba datang saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan anggota Kepolisian Resort Ciamis yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis hexymer, kemudian saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 79 (tujuh puluh Sembilan) butir obat heximer tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 15 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau

Kedua : Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dari masing-masing unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 16 dari 24 Halaman



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Muhajirin Bin Buwang Sanjaya** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Muhajirin Bin Buwang Sanjaya** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah yang terletak di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan anggota Kepolisian Resort Ciamis, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Banjarsari tiba-tiba mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang di informasikan oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MLD yang dipegang terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Yusup Rispiyanto sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di rumah saksi Yusup Rispiyanto yang berada di Desa Ratawangi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa sudah jualkan diantaranya kepada saudara Aep Saepuloh sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada di Dusun Cangkring RT.009/RW.002 Desa

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 19 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratawangi, dan kepada saksi Solihin sebanyak 10 (satu) butir dengan harga senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah terdakwa yang berada Desa Ratawangi;

Menimbang, bahwa kemudian kemudian ketika Terdakwa sedang berada Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tiba-tiba datang saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan anggota Kepolisian Resort Ciamis yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis hexymer, kemudian saksi Arie Rachman Nugraha, Sh Bin Ajat Sudrajat, saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan Rekan langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 79 (tujuh puluh Sembilan) butir obat heximer tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk golongan obat keras, dan kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor nomor 342/TP/07/22 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, dengan hasil pengujian atas barang bukti berupa:

- Barang bukti *Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,34 cm*, dengan Nomor Contoh 22.093.11.17.05.0157.K dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Trihexyphenidyl Tersebut Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan tidak terdapat error in persona, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana”;

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer merupakan obat keras yang dilarang dalam peredarannya tanpa resep dokter, 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi peredaran obat heximer tersebut, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan obat heximer tersebut dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang, serta dalam memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan dengan dilandasi keyakinan dan cukup mendekati rasa keadilan terhadap masyarakat, maka patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhajirin Bin Buwang Sanjaya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan denda sebesar **2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah Handphone merek LAVA, type Iris 870, warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022** oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Sunadi, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arpisol, S.H.

Ttd

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Endah Djuanda

Putusan Nomor 135/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 24 dari 24 Halaman